



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaharudin;
2. Tempat lahir : Kute Bukit;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kute Bukit, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa KAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm 13,5$  cm (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam.  
**(dirampas untuk dimunsahkaterdakwan)**
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **Kaharudin** pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Sembekan, Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo tepatnya di Kafe Lapo

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuak Gondrong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "**Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Belangkejeren menuju Pajak Singa Kabanjahe, selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa sampai di Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardingding, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Kafe Lapo Tuak Gondrong tepatnya di Dusun Sembekan, Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo dan langsung pesan minuman. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB datang pihak Kepolisian Polres Tanah Karo melakukan razia narkoba atau senjata tajam di Kafe Lapo Tuak Gondrong, selanjutnya pada saat Terdakwa di geledah oleh Saksi Sujatmiko dan Saksi Tumpak P. Sitorus (merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo) tidak ditemukan barang bukti narkoba namun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna cokelat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 cm (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang telah diamankan merupakan milik Terdakwa, yang sejak berangkat dari Belangkejeren hingga tiba di Kafe Lapo Tuak Gondrong Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna cokelat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 cm (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam, dibawa ke Polres Tanah Karo guna diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerjanya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Sembekan, Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo tepatnya di Kafe Lapo Tuak Gondrong karena senjata tajam pada pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan info dari masyarakat kalau di dalam Kafe Lapo Tuak Gondrong dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, sehingga kafe tersebut telah meresahkan masyarakat setempat, dan dengan informasi tersebut oleh Saksi dan personil polres Tanah Karo lainnya langsung menuju tempat kejadian dan sekira pukul 01.30 WIB. Saksi dan personil lainnya tiba di Kafe dan melakukan penggeledahan terhadap orang yang ada didalam kafe tersebut dengan tujuan menemukan orang memiliki/menyimpan narkokita, akan tetapi saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ada ditemukan narkotika melainkan menemukan senjata tajam pada pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut sedang minum alkohol bermerek Scot, saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 CM (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan dan memiliki pisau tersebut ketempat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tupak Parmonangan Sihartua Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerjanya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Sembekan, Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo tepatnya di Kafe Lapo Tuak Gondrong karena senjata tajam pada pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan info dari masyarakat kalau di dalam Kafe Lapo Tuak Gondrong dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, sehingga kafe tersebut telah meresahkan masyarakat setempat, dan dengan informasi tersebut oleh Saksi dan personel Polres Tanah Karo lainnya langsung menuju tempat kejadian dan sekira pukul 01.30 WIB. Saksi dan personel lainnya tiba di Kafe dan melakukan penggeledahan terhadap orang yang ada didalam kafe tersebut dengan tujuan menemukan orang memiliki/menyimpan narkotika, akan tetapi saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ada ditemukan narkotika melainkan menemukan senjata tajam pada pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut sedang minum alkohol bermerek Scot, saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 CM (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan dan memiliki pisau tersebut ditempat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Sembekan, Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo tepatnya di Kafe Lapo Tuak Gondrong, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di tempat tersebut yang sedang minum alkohol bermerek Scot, setelah itu pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kbj



senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 CM (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam;

- Bahwa pisau yang diamankan dari diri Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan dan memiliki pisau tersebut ditempat umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 cm (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Sembekan, Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo tepatnya di Kafe Lapo Tuak Gondrong, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di tempat tersebut yang sedang minum alkohol bermerek Scot, setelah itu pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 cm (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam pada pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pisau yang diamankan dari diri Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan dan memiliki pisau tersebut ditempat umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Menguasai, membawa, menyimpan dan / atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata Kaharudin dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu, harus ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata terdakwa dalam hal menguasai, membawa, menyimpan dan / atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 cm (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. menguasai, membawa, menyimpan dan / atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa berboncengan dengan saksi Agung Prasetyo pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Sembekan, Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo tepatnya di Kafe Lapo Tuak Gondrong saat ditangkap dan diperisa oleh petugas secara tanpa hak telah **menguasai, membawa, menyimpan dan / atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 cm (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam pada pinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 cm (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan dalam pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 cm (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kaharudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, menyimpan dan / atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati bersarung kulit warna coklat, bergagang kayu, dengan panjang pisau  $\pm$  13,5 cm (tiga belas koma lima centimeter) berujung runcing dan tajam;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina br Sitepu, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri Paulus Herdianto Manurung, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H. Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Panitera

Dede Febrina br Sitepu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)